



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN
PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan peralatan dan perbekalan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Rekomendasi/ Persetujuan Gubernur atas Pembentukan UPTD Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan Nomor 061/ 5627 tanggal 11 Oktober 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 3

- (1) UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan dalam Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD Peralatan dan Perbekalan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Peralatan dan Perbekalan merupakan bagian Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Perbekalan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD

Pasal 6

UPTD Peralatan dan Perbekalan melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang untuk memelihara, menyimpan dan memperbaiki Alat Berat Darat dan Peralatan Konstruksi yang menjadi kewenangan Dinas.

Pasal 7

UPTD Peralatan dan Perbekalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemeliharaan, penyimpanan dan perbaikan Alat Berat;
- b. Pemeliharaan, penyimpanan dan perbaikan Peralatan Konstruksi; dan
- c. Pemanfaatan Alat Berat dan peralatan konstruksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin UPTD Peralatan dan Perbekalan dan membantu Kepala Dinas untuk merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup UPTD Peralatan dan Perbekalan.

- (2) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 9

Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Peralatan dan Perbekalan;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Peralatan dan Perbekalan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen mutu dan teknis peralatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbekalan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD Peralatan dan Perbekalan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana

Pasal 11

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai jenis jabatan yang dimiliki dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Peralatan dan Perbekalan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di luar UPTD Peralatan dan Perbekalan, sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbekalan, wajib melaksanakan pengawasan melekat dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas-tugas bawahan, Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan untuk menyusun laporan kinerja UPTD Peralatan dan Perbekalan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), merupakan jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan standar kompetensi jabatan, dengan eselon sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

Pasal 19

Dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan, Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan dapat mengusulkan pengangkatan Petugas Operasional Lapangan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE KARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 MEI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN

STRUKTUR ORGNISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE BUDIMAN